

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang awalnya berdiri setelah Pangeran Made Pandan dan putranya Raden Pandan Arang datang ke pulau Tirang dari Kesultanan Demak. Setelah kedatangannya tersebut, kemudian pangeran Pandan dan putranya membuka wilayah dan membangun sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren untuk menyebarkan Islam. Daerah tersebut subur penuh dengan pohon asam yang sering dikenal dengan “Asam Arang” dan menjadikan wilayah tersebut terkenal dengan sebutan wilayah “Semarang”. Pada tahun 1553, Sultan Pandan Arang II meninggal dunia, putra pembuka wilayah yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I merupakan seorang bupati pertama Semarang yang diangkat pada 12 Rabi’ul ula tahun 954 H atau pada 2 Mei tahun 1547 yang meletakkan dasar pemerintahan kota. Hingga saat ini, tanggal pengangkatan bupati pertama tersebut dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang.

Pengadilan Agama Semarang pada awalnya berdiri pada tahun 1828 M yang terkenal dengan sebutan “Pengadilan Surambi” hadir dalam masyarakat muslim Indonesia dengan hadirnya Islam di negara tersebut. Begitu juga pengadilan agama Semarang yang didirikan sejalan bersamaan dengan Islam memasuki kota Semarang. Pengadilan ini dikenal sebagai pengadilan serambi dikarenakan lokasinya yang berada diserambi masjid. Amalan Islam dapat dengan mudah dijadikan sebagai pedoman dalam keseharian masyarakat termasuk dalam beribadah. Sejalan dengan berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai Aceh, Demak, Mataram, Tuban, Jepara, Gresik, Ampel, Banten, dan kerajaan lainnya menjadikan kebutuhan akan sebuah lembaga yang dapat memberikan keputusan atas permasalahan menjadi dasar atas munculnya pengadilan agama.

Dalam perkembangannya, peradilan agama menjadi sebuah instansi hukum yang tumbuh dan berkembang secara dinamis sebagaimana perkembangan zaman yang terus berubah bersamaan dengan berubahnya kebijakan penguasa hukum yang berlaku. Berbagai halangan datang secara bergantian sebagai kerikil kecil dan tajam yang terus bergulir yang menghalangi dan meredupkan cahaya. Kedatangan Belanda sebagai penjajah telah meruntuhkan kerajaan Islam satu persatu. Selain itu, Belanda telah memiliki dan

membawa peradilan dan kebijakannya sendiri yang kemudian mampu mempersempit kewenangan peradilan agama setempat.

Tidak mudah guna menemukan sejarah peradilan agama Semarang dikarenakan rusaknya dokumentasi atas arsip atas pengadilan agama Semarang akibat terjangan banjir. Akan tetapi, sejarah tersebut berhasil diperoleh melalui para pelaku sejarah yang masih dapat ditemui saat ini guna memberikan informasi atas sejarah dan perkembangan Pengadilan Agama Semarang. Bapak Basiron, selaku pegawai Pengadilan Agama Semarang tertua mengemukakan bahwa ia pernah melihat peraturan pembagian warisan kepada ahli waris di Pengadilan Agama Semarang dengan tulisan tanggal 1828 yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa. Fakta ini didukung oleh pernyataan Bapak Sutirino sebagai saksi yang merupakan seorang pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang pernah menjabat sebagai pegawai di lingkungan Peradilan Agama, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang telah ada jauh sebelum stbl. 1882 dikeluarkan.¹

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Semarang

Pada mulanya Pengadilan Agama Semarang memiliki kantor yang berlokasi pada Serambi Masjid Agung Semarang atau Masjid Besar Kauman yang bertempat di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Wilayah tempat pasar Johar saat ini dulunya adalah yang adalah Alun-Alun Kota Semarang. Namun, usai beberapa tahun bertempat di Serambi Masjid, selanjutnya peradilan agama Semarang berpindah pada bangunan yang berada di Utara Masjid yang sekarang ini telah dibangun sebagai Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Pada tanggal 28 Juli 1977 ketika Semarang berada dibawah kepemimpinan Bapak Hadijanto sebagai bupati Semarang, ± 4000 M2 tanah yang berada di Jalan Ronggolawe dihibahkan untuk peradilan agama Semarang guna didirikan bangunan sebagai Gedung Pengadilan Agama Semarang. Hingga pada 19 September 1978 kemudian Gedung Pengadilan Agama Semarang diresmikan untuk digunakan yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2.

Berikutnya pada 2013 didirikan gedung baru yang memiliki dua lantai yang ada diwilayah Semarang Barat atau yang berada di

¹ Pengadilan Agama Semarang, "Profil Pengadilan Agama Semarang," 2023, diakses pada 21 Mei 2023. <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Semarang, dengan luas tanah \pm 3243 M2 bangunan seluas 1.526 M2 untuk gedung bangunan dua lantai dan diresmikan pada tahun 2017.

Wilayah-wilayah yuridis dalam lingkup pengadilan agama semarang yaitu meliputi beberapa kelurahan sebagai berikut:²

Kecamatan Semarang Barat yang memiliki 16 desa, Kecamatan Semarang Selatan yang memiliki 10 desa, Kecamatan Bidurongan yang memiliki 12 desa, Kecamatan Banyumanik yang memiliki 11 desa, Kecamatan Meijin yang memiliki 14 desa, Kecamatan Ngalian yang memiliki 10 desa. Kecamatan Gayamsari memiliki 7 desa, Kecamatan Tembalang memiliki 12 desa, Kecamatan Semarang Utara memiliki 9 desa, Kecamatan Semarang Tengah memiliki 15 desa, Kecamatan Semarang Timur memiliki 10 desa, Kecamatan Gajahmungkur memiliki 8 desa, Kecamatan Jenuk memiliki 13 desa Terdapat 16 desa di Gunungpati Kelurahan, 7 kelurahan di Kecamatan Tugu dan 7 kelurahan di Kecamatan Candisari, maka berdasarkan data wilayah kerja Balai Agama Semarang meliputi 16 kelurahan dan 177 kelurahan.³

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Sebagai berikut bagan struktur organisasi pengadilan agama semarang:

² Pengadilan Agama Semarang. "Profil Pengadilan Agama Semarang," 2023, diakses pada 21 Mei 2023. <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

³ Pengadilan Agama Semarang.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PA Semarang



Penjelasan mengenai Gambar 4.1

Struktur Organisasi terdiri dari ⁴

- Ketua : Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.
- Wakil Ketua : M. Toyeb, S.Ag., M.H.
- Sekretaris : Mohammad Roy Irawan, S. Kom.
- Panitera : H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.
- Panitera Muda : Fauziyah S.Ag., M.H.
Hj. Cholish Dzikry, S.H., M.H.
Arifah S Maspeke, S.Ag., M.H.
- Panitera Pengganti : Hj. Munafiah,S.H., M.H.
Kusman, S.H

⁴ Hasil Observasi Di Pengadilan Agama Semarang, 04 April 2023 (2023).

	Hj. Jikronah, S.Ag
	Abdul Jamil,S.HI.
	Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.
	Mudzakkiroh, S.H.
Juru Sita	: Sri Hidayati, S.H
	Hj. Sri Wahyuni, S.H,
	Bakri, S.H.
Juru Sita Pengganti	: Kartika Rachmawati, S.H.
	Meia Krisdian Deviana, A.Md.
Kasubag Kepegawaian	: Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
Kasubag Perencanaan	: Munfaati, S.H,
Kasubag Umum dan Keuangan	: Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E.
Analisis Tata Laksana	: Ellita Astarina, S.E
Pengelola Sistem Jaringan	: Retno Prabaningsih, A.Md.
Pengelola Barang Milik Negara	: Lilis Chintya Devi, A.Md.
Analisis Perkara Peradilan	: Nur Rusdy Kaldun Kadir, S.H. Ariwidha Nita Sahara, S.H.
Pengelola Perkara	: Luqman Hakim, A.Md.
Analisis Kepegawaian	: Neny Ramdhani, S.Sos.
Pranata Komputer	: Amelia Ivana Dewi, S.T.
Hakim	: Drs. Hj.Aina Aini IsmawatiH.,M.H. Drs. H Abdul Ghofar, M.H. Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. Dr. Drs. H. Hasim, M.H. Drs. Wachid Yunarto, S.H. Drs. Jazilin, M.H. Drs. Mutakin Drs. H. Munadi, M.H. Drs. Asfa'at Bisri, M.H Drs. Silachudin Drs. Sugiyanto, M.H Abdul Basir. S.Ag., S.H.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Adapun dalam sebuah instansi memiliki visi dan misi yang menjadi arahan dan pedoman bagi terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan. Pengadilan agama semarang memiliki Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung” dan dengan Misi untuk “Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi

masyarakat pencari keadilan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.”⁵

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang adalah lembaga atau instansi yang berwenang atas hal keadilan yang bertanggung jawab kepada dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Pada Undang-Undang ayat 2 Nomor 3 tahun 2006 mengenai peradilan agama, Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Berlandaskan pada Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama memiliki Asas Personalitas Keislaman, yang berarti (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan atau (3) hubungan hukum yang melandaisai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai peradilan agama mengatur Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang. Pada Pasal 49 menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.”

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.

⁵ Hasil Observasi Di Pengadilan Agama Semarang, 04 April 2023.

- d. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Putusan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg

Sebagai Pengadilan tingkat pertama Pengadilan agama semarang telah mengadili perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak salah satunya putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg dimana permasalahan tersebut merupakan objek penelitian dari penulis. Sebelum melanjutkan pembahasan lainnya terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan tentang pihak-pihak yang berperkara, duduk permasalahannya, bukti dan saksi serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.⁷

a. Pihak berperkara

“Pemohon, NIK XXX, Lahir di Banjarnegara, 22 April 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Semarang; sebagai **Pemohon I”**

“Pemohon II, NIK XXX, Lahir di Semarang, 2 April 1986, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pegawai BUMD, bertempat tinggal di Kota Semarang; sebagai **Pemohon II”**

b. Duduk Perkara

Latar belakang yang menyebabkan pengangkatan anak ini yaitu sebagai berikut diketahui bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan pengangkatan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg pada tanggal 10 Januari 2023 bahwa pemohon berniat mengangkat seorang anak yang diambil dari panti asuhan Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga, dimana para pemohon belum memiliki keturunan sejak pernikahan pada hari Jumat tanggal 14 April 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugu Kota Semarang. Dalam perkara ini para Pemohon tidak mengenal orang tua anak perempuan tersebut karena para Pemohon mengambil anak

⁶ Pengadilan Agama Semarang, “Profil Pengadilan Agama Semarang.” “Profil Pengadilan Agama Semarang,” 2023, diakses pada 21 Mei 2023. <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

⁷ “Permohonan Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg” (Pengadilan Agama Semarang, 2023).

tersebut dari panti. Pemohon juga mengakui bahwa anak tersebut tetap anak kandung dari ibu wiwin isti I sebagaimana yang tercatat dalam akte kelahiran yang dikeluarkan pada dinas yang berwenang dan berjanji suatu hari akan memperkenalkan dan memberitahunya kepada orangtua kandungnya.

c. Petitum

Dalam perkara pengangkatan anak ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang ununtuk berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagaimana berikut:⁸

1. Mengabulkan permohonan para pemohon dalam hal penetapan pengangkatan anak
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum

d. Pembuktian

Pada tahap pembuktian pemohon membuktikan kepada majlis hakim untuk menyiapkan bukti-bukti, saksi-saksi dan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti surat-surat

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1)
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama Pemohon II , bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2)
- c) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/ IV/ 2014 atas nama para Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.3)
- d) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4)
- e) Fotokopi Slip Penerimaan Penghasilan bulan Desember 2022 atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5)
- f) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.6)
- g) Asli Berita Acara Penyerahan Bayi/Anak Balita sebagai Penerima Manfaat kepada XXX, Pada Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga, Nomor 466.3/097, bermeterai cukup (P.7)

⁸ “Permohonan Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg.”

- h) Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX/529 tanggal 20 Februari 2022, bermeterai cukup (P.8)
- i) Asli Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX.13/423 tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat XXX Dan XXX Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat XXX, bermeterai cukup (P.9)
- j) Asli Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Anak Untuk Pengasuhan Sementara, nomor 466.3/012 tanggal 28 Februari 2020, bermeterai cukup (P.10).

Bukti surat surat tersebut sudah lengkap dan menurut kutipan wawancara panitera mengenai hal proses berperkara sudah sesuai mulai dengan dari pendaftaran, membuat permohonan dulu yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama semarang, dengan syarat yang dilampiri fotokopi pemohon, fotokopi KTP suami istri yang mengajukan permohonan, Fotokopi kutipan akte nikah pemohon yaitu suami istri, fotokopi kartu keluarga, dan adanya surat keterangan penghasilan, surat tersebut penting karena sebagai pertimbangan bahwa pemohon mampu dan layak apa tidak untuk mengangkat anak tersebut, kemudian adanya surat penyerahan anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat dengan bukti adanya surat tertulis tetapi dalam kasus tersebut maka surat tersebut dari panti asuhan anak tersebut diambil, Fotokopi KTP orangtua kandung, tapi kalo tidak diketahui orangtuanya maka diwakili oleh pihak panti jika anak tersebut memang diambil dari panti. Serta Fotokopi rekomendasi dari dinas sosial, surat tersebut diperlukan untuk menguatkan bahwa para pemohon memang berniat sungguh-sungguh untuk mengangkat anak tersebut.⁹

2. Saksi-Saksi

- a) Saksi 1, berumur 65 tahun, beragama Islam, memiliki pendidikan akhir S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dan menetap di Kota Semarang, saksi kenal dengan para pemohon, dikarenakan saksi adalah ayah kandung pemohon dan memang benar para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan, semata untuk kepentingan masa depan anak

⁹ Hj. Cholisoh Dzikry S.H. M.H., “Wawancara Oleh Penulis” (Semarang, 04 April 2023). Wawancara 2. Transkrip.

tersebut. Saksi menyatakan memang benar para Pemohon telah menikah secara sah 9 tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak, bahwa benar para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama XXX yang semula diasuh oleh Panti Sosial Wiloso Tomo Salatiga dan Pemohon belum pernah bertemu dengan ibu kandung anak tersebut, namun ibu kandung anak tersebut pernah datang ke Panti dan tidak keberatan diasuh oleh para Pemohon. Menurut keterangan saksi anak tersebut kini sudah berumur 2 tahun lebih dan anak tersebut telah diasuh oleh para pemohon sejak bayi dan kemudian telah diizinkan oleh Kantor Sosial secara resmi. Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat. Saksi juga memberikan pernyataan bahwa memang benar bahwa para Pemohon kehidupannya harmonis dan para Pemohon sehat wal afiat dan tidak mempunyai riwayat penyakit menular. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota POLRI, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai pegawai BUMD serta keluarga para Pemohon sudah menyetujui tindakan pengangkatan anak tersebut.

- b) Saksi 2, berumur 51 Tahun. beragama islam. Memiliki jenjang pendidikan S-2, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang saksi bersumpah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah pegawai panti tempat anak yang diangkat para Pemohon dan benar bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan, untuk kepentingan masa depan anak tersebut. Menurut saksi bahwa benar Para Pemohon telah menikah sah 9 tahun lalu tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak dan para pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama XXX kini anak tersebut sudah berumur 2 tahun lebih dan telah diasuh oleh para pemohon sejak bayi dan kemudian telah diizinkan oleh Kantor Sosial. Menurut saksi selama diasuh oleh Para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat. Bahwa para Pemohon kehidupannya harmonis, dan Pemohon I bekerja sebagai anggota POLRI, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai pegawai BUMD. Bahwa benar para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama XXX yang semula diasuh oleh Panti Sosial Wiloso Tomo

Salatiga. Bahwa para Pemohon belum pernah bertemu dengan ibu kandung anak tersebut, namun ibu kandung anak tersebut pernah datang ke Panti dan tidak keberatan diasuh oleh para Pemohon. Bahwa keluarga para Pemohon sudah menyetujui tindakan pengangkatan anak oleh para Pemohon Bahwa para Pemohon sehat walafiat dan tidak mempunyai riwayat penyakit menular.¹⁰

e. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak secara hukum Islam, dan atas penjelasan tersebut para Pemohon tetap pada permohonannya dalam permohonan penetapan anak angkat. Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak perempuan bernama **XXX**, lahir di Sukoharjo, 15 September 2019, anak pertama dari Ibu Wiwin Isti I ke Pengadilan Agama Semarang dengan alasan bahwa para Pemohon sudah 9 tahun menikah tetapi belum dikaruniai keturunan, dan sangat menginginkan ada kebahagiaan dengan adanya anak, dan para Pemohon bersedia untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang akan diangkatnya.

Selama ini anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut sudah berada dalam pemeliharaan para Pemohon, anak tersebut telah mendapat kasih sayang seperti anak kandung sendiri, oleh karenanya penetapan dari Pengadilan Agama Semarang sangat diperlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan mendapat jaminan pemeliharaan serta pengasuhan dari para Pemohon.

Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama. Serta penetapan pengangkatan anak yang dimohonkan Pemohon sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20 adalah penetapan anak sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Islam.

Menurut kutipan wawancara hakim dalam ketentuan pasal 171 huruf h KHI anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

¹⁰ “Permohonan Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg.”

pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak menurut hukum Islam pada hakikatnya hanya semata-mata peralihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat tentang tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya.¹¹

Demikian menurut Majelis hakim pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada hakikatnya adalah bertujuan agar kehidupan anak, baik dari segi perawatan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan anak lainnya lebih terjamin dan lebih sejahtera. Serta akan timbul akibat hubungan menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan terputusnya nazab dengan orang tua kandung dan keluarganya, atau dengan kata lain, hubungan nasab antara orang tua kandung dengan keluarga dan anaknya tidak terputus dengan adanya pengangkatan anak.
2. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nazab baru dengan orang tua angkat dan keluarganya.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Prinsip-prinsip pengangkatan anak tersebut merupakan konsekuensi hukum yang harus dipahami oleh setiap orang yang melakukan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yang telah diundangkan dan berlaku sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, sebagai bahan tambahan untuk menguatkan penulis seperti dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP nomor Tahun 54 Tahun 2007, dan peraturan perundangan serupa lainnya. Oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut sangat penting bagi anak angkat, maka semua ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan tersebut sejauh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum tentang ketentuan pengangkatan anak serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam.

¹¹ Drs. Asfa'at Bisri M.H., "Wawancara Oleh Penulis" (Semarang, 04 April 2023). Wawancara 1. Transkrip

Berdasarkan putusan hakim majelis telah menyampaikan prinsip-prinsip dan akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas kepada Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan telah mengerti konskuensi hukum perbuatan pengangkatan anak. Serta untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.10 dan telah dicocokkan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Didalam persidangan Majelis menemukan fakta, antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menyampaikan maksudnya dengan sungguh-sungguh agar pengangkatan anak atas anak bernama **XXX** disahkan oleh Pengadilan Bahwa selaku suami istri permohonan pengangkatan anak telah disepakati oleh para Pemohon dan telah mendapat persetujuan keluarga.
2. Bahwa anak yang diangkat telah diasuh oleh para Pemohon lebih kurang sejak bayi yang diambil dari oleh Panti Sosial Wiloso Tomo Salatiga.
3. Bahwa meskipun para Pemohon belum pernah bertemu dengan ibu kandung anak tersebut, namun ibu kandung anak tersebut pernah datang ke Panti dan tidak keberatan diasuh oleh para Pemohon.
4. Bahwa para Pemohon selama menikah belum mempunyai anak.
5. Bahwa para Pemohon berkelakuan baik dan sehat.
6. Bahwa anak yang diangkat para Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan baik-baik dan telah merasa nyaman berada dalam asuhan para Pemohon.
7. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami yang berpenghasilan tetap.

Permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan

pengangkatan anak ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Menimbang, dikarenakan permohonan ini menyangkut bidang perkawinan sebagaimana maksud penjelasan ketentuan Pasal 49 UU Nomor Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.¹²

f. Amar Putusan

Pengadilan mengadili dan mengeluarkan Putusan No. 21/Pdt.P/2023/PA. Smg mengabulkan permohonan para penggugat dan menyatakan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II terhadap anak bernama XXX yang lahir pada tanggal 15 September 2019, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dan memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pengangkatan anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, serta menghukum para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).¹³

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya dalam putusan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg

Majelis hakim dalam memutus perkara ini menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa seorang anak dalam hal nafkah untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian, fungsi dari keputusan pengadilan untuk mengadopsi anak di bawah hukum Islam adalah untuk menegakkan hak-hak anak dan pada dasarnya berusaha untuk memastikan bahwa kehidupan anak aman dan bahwa pendidikan, perawatan,

¹² “Permohonan Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg.”

¹³ “Permohonan Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg.”

kesehatan, dan kebutuhan anak terlayani dengan lebih baik.¹⁴ Dengan hal ini maka pertimbangan hakim sudah sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan hukum Islam bahwa pengangkatan anak ini murni demi rasa kemanusiaan dan saling tolong menolong.

Prinsip adopsi anak menurut hukum Islam adalah untuk menjaga anak agar tidak terlantar atau, di sisi lain, mengalami perkembangan. Atau, di sisi lain, untuk mengalami perkembangan dan peningkatan, tanpa memutuskan hubungan hukum dengan wali biologisnya, menisbatkannya kepada orang tua angkat yang baru, atau menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala keistimewaannya.

Anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung, atau pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum saling mewarisi, dan orang tua angkat tidak menjadi wali bagi anak angkatnya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan pengangkatan anak menjadi dasar bagi pengadilan agama untuk memutus perkara pengangkatan anak, yang berarti putusan pengadilan agama telah sesuai dengan hukum agama Islam karena telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan rujukan hukum oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis tinjauan hukum Islam dalam pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya di Pengadilan Agama Semarang.

Setiap pernikahan pasti menginginkan memiliki keturunan yang akan membahagiakan kehidupan rumah tangga semua pasangan suami istri, maka dari itu seseorang yang belum memiliki keturunan boleh dan dianjurkan mengangkat anak jika memang dari segi materi, mental dan kesehatan itu dianggap mampu.

Dalam hukum Islam sendiri istilah anak angkat atau *tabanni* itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu *tabanni* yang dianjurkan dan *tabanni* yang dilarang. Pengangkatan anak yang dilarang seperti halnya pada zaman jahiliyyah yang mengangkat anak dengan memutuskan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya dan menasabkan dengan ayah angkatnya yang dimana dalam Islam hal itu tidak diperbolehkan, sedangkan *tabanni* yang

¹⁴ “Permohonan Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg.”

¹⁵ Drs. Asfa’at Bisri M.H., “Wawancara Oleh Penulis.” (Semarang, 04 April 2023) Wawancara I. Transkrip

dianjurkan sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah SAW yang mengangkat zaid didepan kaum quraisy dengan mangsud beribadah kepada Allah SWT yang tanpa memutuskan ikatan hukum dengan orangtua kandung nya. Serta menafkahi, mengasuh, dan menyayangnya. Tapi perlu diingat dimana anak angkat tidak setara atau tidak sama dengan anak kandung menurut Mahmud syatut dimana seseorang yang mengangkat anak yang diketahui anak itu anak orang lain lalu ia memperlakukan setara dengan kasih sayang, nafkah, pendidikan, perhatian dan dengan menyamakan nasab itu tidak boleh karna anak angkat bukan anak secara *syara'* dan tidak memiliki hak-hak seperti anak kandung sendiri.¹⁶

Hukum mengambil anak yang tidak diketahui asal usulnya termasuk fardu kifayah, tidak ada kewajiban menanggung, tapi jika membiarkannya berarti menelantarkan atau menyia-nyiakannya. Dan begitu juga nak tersebut dihukumkan sebagai muslim jika diketemukan didaerah orang muslim atau mayoritas beragama islam.¹⁷

Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak tetapi memperbolehkan dengan alasan yang kuat dan dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Ayat ayat alquran yang menganjurkan untuk mengangkat anak sebagai salah satu rasa kepedulian sosial yang dapat dilakukan oleh umat islam dengan mangsud beribadah kepada Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah :2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ يَوَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan kurban) dan *qala'id* (hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul haram. sedangkan mereka mencari karunia dan ridha Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah

¹⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 85.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 2008), 85.

(bila mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat yang melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Qs. Al-Maidah : 2)¹⁸

Dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri tidak lain adalah menolong, memberi nafkah, memberikan pendidikan yang layak dan mendidik anak tersebut menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu dalam pengangkatan anak pasti menimbulkan akibatnya yaitu, orangtua angkat tidak boleh mengganti nasab dari orangtua kandungnya ke nasab bapak kandung. Anak angkat juga tidak berhak mendapat warisan jika orangtua angkatnya meninggal dikarenakan tidak ada hubungan darah dan kekerabatan namun, orangtua angkat bisa saja memberikan hibah atau hadiah kepada anak angkat dari sebagian harta yang dimilikinya. Kemudian hubungan anak angkat dengan orangtua dan keluarga angkat tidak menghilangkan kemahramannya dimana yang diharamkan alquran adalah mengawini anak kandung bukan anak angkat. Maka boleh dari bapak atau ibu kandung menikah dengan istri dari anak angkat atau orangtua angkat menikah dengan anak angkat nya dikarenakan memang tidak ada hubungan darah.¹⁹

Dengan demikian menurut penulis hal yang paling penting dalam pengangkatan anak adalah dimana anak angkat yang sudah dewasa tidak melupakan jasa orangtua angkatnya dengan menjaga silaturahmi kepada orangtua angkat yang sudah berjasa memberkan pendidikan, kasih sayang, perhatian dan membesarkan anak angkat sampai dengan dewasa. Jika diperlukan anak angkat bisa memberikan hibah atau sebagian hartanya kepada orangtua angkatnya untuk kesejahteraannya dimasa mendatang. Hal ini tidak didasari pada hukum apapun tetapi dengan pertimbangan nilai moral. Dan dalam hukum Islam anak angkat tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajiban dari orangtua angkat. Dimana hak

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 141.

¹⁹ Drs. Asfa'at Bisri M.H., “Wawancara Oleh Penulis” (Semarang, 04 April 2023). Wawancara 1. Transkrip.

tersebut dapat memperoleh pendidikan, kasih sayang, dan kesejahteraan hidup yang layak. Maka kewajiban orangtua angkat adalah bertanggungjawab atas itu semua sesuai dalam ketentuan KHI pasal 171 huruf “h”.

2. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya dalam putusan Nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg

Hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya dimana sesuai dalam putusan Nomor :21/Pdt.P/2023/PA.Smg menggunakan beberapa sumber hukum antara lain sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf “h”

Dalam pertimbangan hakim, hakim memutus perkara ini dengan menitikberatkan pada rasa kemanusiaan antara sesama manusia. Dimana dalam hal ini anak harus memperoleh apa hak nya dan statusnya. Status anak angkat sama seperti anak kandung yaitu dalam aspek perolehan nafkah dari orangtua, kasih sayang serta pendidikannya anak angkat berhak memperoleh itu. Sebagai tambahan Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang syarat anak angkat dan syarat calon orangtua angkat yang akan mengangkat anak sebagaimana disebutkan bahwa, anak angkat anak yang belum berusia 18 tahun, dan diutamakan yang belum berusia 6 tahun dan 12 tahun serta belum mencapai usia 18 tahun yang memang anak tersebut memerlukan perlindungan khusus dan adanya alasan mendesak yang membuat anak tersebut memerlukan perbuatan hukum yaitu pengangkatan anak, kemudian anak tersebut terlantar dan tidak memiliki sanak saudara, anak tersebut dibawah perlindungan kerabat atau lembaga sosial. Sedangkan pada pasal 13 menerangkan bahwa calon orangtua angkat harus sehat jasmani dan rohani, orangtua angkat berusia paling muda 30 tahun dan maksimal berusia 55 tahun untuk mengangkat seorang anak, calon orang tua angkat merupakan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan tau sudah mempunyai keturunan dan sudah menikah selama 5 tahun, tercukupi dalam perekonomiannya serta calon orangtua angkat harus mendapatkan izin dari lembaga sosial atau wali anak angkat dan izin dari kementerian serta mengasuh calon anak

angkat selama 6 bulan dan mendapatkan surat izin pengasuhan dari dinas terkait.

Menurut kutipan wawancara hakim pengangkatan secara hukum Islam pada hakikat nya bertujuan untuk memberikan kelayakan dan kesejahteraan sang anak tersebut, dengan menanggung nafkah, pendidikan, perawatan dan kasih sayang kepada anak angkat. pengangkatan anak menurut hukum Islam mempunyai kriteria yaitu, setiap Pengangkatan anak tidak menimbulkan putus nya nasab dari orang tua biologis dan keluarganya, hubungan darah antara orangtua biologis dan kerabatnya dengan anaknya tidak akan hilang akibat adanya peristiwa pengangkatan anak tersebut. Pengangkatan anak juga tidak menimbulkan hubungan nasab baru dengan orangtua angkat dan keluarganya. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum kewarisan antara anak angkat dengan orangtua angkat.²⁰ Dalam pertimbangan hakim dalam putusan NO. 21/Pdt.P/2023/PA.Smg menyinggung tentang anak angkat atau orangtua angkat yang mendapatkan wasiat wajibah dengan ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat yang orangtua angkat nya sudah meninggal dunia tanpa wasiat dan begitu pula sebaliknya anak angkat yang sudah meninggal dunia dan memberikan orang tua angkat wasiat wajibah yang tidak menerima wasiat diberi wasiyat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.²¹

Maka sebab dari pengangkatan anak ini juga akan timbul akibat menurut KHI mengenai Wasiat wajibah sendiri ialah sebuah pemberian yang diwajibkan karena alasan-alasan hukum yang mewajibkan harus dikehendaki. Walaupun wasiat tersebut tidak diucapkan maupun ditulis secara buktinya. Sedangkan anak angkat yang tidak menerima wasiyat diberi wasiyat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya .sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Serta Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193

²⁰ Drs. Asfa'at Bisri M.H., "Wawancara Oleh Penulis." (Semarang, 04 April 2023). Wawancara 1. Transkrip.

²¹ "Permohonan Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg."

Kompilasi Hukum Islam.²²

Dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya ini pengadilan menetapkan perkara tersebut dikabulkan. Dalam perkara ini hanya ibunya saja yang diketahui tanpa menyebutkan bapak nya maka dalam hukum Islam anak tersebut bernasab ibunya. Walaupun sudah dilakukan pengangkatan anak oleh orangtua angkatnya tetapi untuk penasaban masih nasab orangtua kandangnya yaitu ibunya, dalam kasus ini para pemohon tidak mengetahui orangtua nya dan tidak diketahui dimana keberadaan orangtuanya.

Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat itu tidak berstatus seperti anak kandung hubungan dengan orangtua kandungnya tidak akan terputus, kemudian juga kekuasaan beralih ke orangtua kandung kepada orangtua angkatnya dari segi pendidikan, perawatannya, kasih sayang serta semua apa yang dibutuhkan anak tersebut akan ditanggung oleh anak angkatnya tetapi tidak boleh menjadi wali nikah anak angkat tersebut, lalu mengenai hak waris anak angkat tidak mendapatkan hak waris tetapi mendapatkan wasiat wajibah dimana anak angkat mendapatkan sebanyak 1/3 dari harta waris orangtua angkatnya sesuai dengan KHI 209 ayat 2.²³

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Sebagai penguat dalam skripsi ini kita dapat melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam asas PKDRT ini tidak mendiskriminasi antar keluarga suami, istri maupun anak dengan kata lain tidak adanya pilih kasih dalam memberikan keadilan. Dalam asas ini ditekankan pada penghormatan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta perlindungan kepada korban. Dengan demikian adanya undang-undang ini bertujuan untuk memberikan keharmonisan dan keutuhan serta kesejahteraan dari pada rumah tangga tersebut dengan tidak melakukan kekerasan kepada anak, walaupun anak tersebut bukan anak kandung dari orangtua angkat.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

²² Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

²³ Shidiq, *Fikih Kontemporer*.

2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang kekeuasannya dilimpahkan dari orangtua kandung kepada orangtua angkat sebagai halnya dalam segi perawatan, pendidikan dan kesejahteraan anak ditanggungjawabkan kepada orangtua angkatnya. Dan hal tersebut merupakan perbuatan hukum.²⁴

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam pasal tersebut bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orangtua nya sendiri tetapi ada alasan-alasan yang sah menurut aturan hukum bahwa anak tersebut diasuh oleh orangtua lain demi kepentingan dan kesejahteraan yang terbaik untuk anak tersebut dan memang termasuk dalam pertimbangan terakhir. Alam ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa pengangkatan anak hanya untuk kepentingan sang anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah kepada orangtua kandungnya dan pengangkatan anak tersebut harus dibuatkan akta kelahiran di instansi yang berwenang dengan tidak menghilangkan asal anak pada awalnya serta agama anak disesuaikan dengan agama dari orangtua angkatnya, jika anak tidak diketahui asal usulnya maka agama nya sesuai dengan agama dari bapak angkatnya. Proses pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya maka sesuai dengan pasal 27 ayat 4 semua akta otentik disesuaikan dengan keterangan orang yang menemukan anak tersebut dengan di lampiri catatan kepolisian.²⁵

Menurut hemat penulis menyimpulkan, anak temuan itu dengan kata lain anak pungut, kalo anak temuan dengan anak adopsi itu ada kesamaan nya dan ada juga perbedaannya. Kalo perbedaannya hanya terletak di proses pengambilannya atau pengangkatannya, kalo anak temuan atau anak pungut anak yang dijadikan anak asuh dari orang tua yang mengangkatnya tetapi tidak diketahui nasab nya atau disebut *al-laqith*. Biasanya anak pungut dibuang oleh ibunya karena ingin menghilangkan

²⁴ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Undang-Undang Perlindungan Anak § (2012).

aib karea hubungan diluar nikah atau kumpul kebo, tapi ada juga dengan alasan yang lain tapi lebih kebanyakan kumpul kebo. Sedangkan anak angkat itu anak yang diasuh dan dirawat oleh orang tua angkatnya yang diketahui nasab nya atau asal usul anak tersebut berarti adanya kesepakatan atau serah terima dari orang tua kandung kepada orangtua angkatnya. Kalo persamaannya yaitu sama sama anak tersebut diasuh dan dirawat oleh orangtua yang menemukan atau orangtua yang melakukan pengangkatan anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam KHI pun menerangkan tentang hubungan anak angkat dengan orangtua angkat tidak lebih hanya menolong anak tersebut untuk memiliki kehidupan yang lebih terjamin dan layak untuk masa mendatangnya. Pengangkatan anak dilakukan supaya anak tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang akan berguna dimasa depan nya, serta hak anak untuk memperoleh status dimasa mendatang dan timbul akibat dari orangtua angkat yaitu memenuhi segala apa yang dibutuhkan dari anak angkat tersebut.

